



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 697 /TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/216/TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN, ASISTEN PRIBADI, SEKRETARIS PRIBADI DAN
SOPIR BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran biaya honor Asisten Pribadi maka dipandang perlu dilakukan perubahan mengenai besaran biaya honorarium Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/216/Tahun 2025 tentang Penunjukan Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, tidak sesuai lagi dengan Standar Biaya Umum Besaran Honorarium Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/216/Tahun 2025 tentang Penunjukan Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/216/Tahun 2025 tentang Penunjukan Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/216/TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN, ASISTEN PRIBADI, SEKRETARIS PRIBADI DAN SOPIR BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/216/Tahun 2025 tentang Penunjukan Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. bagi Asisten Pribadi dan Sekretaris Pribadi mempunyai tugas :

- 1) Membantu Bupati dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dalam pelayanan baik oprasional maupun administrasi;
- 2) mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap praoprasional, mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesiapan acara atau tugas kedinasan;
- 3) menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Bupati sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada Bupati;
- 4) menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan serta mengatasi tamu yang akan menghadap Bupati sesuai dengan kepentingannya;
- 5) membuat notulen rapat atau risalah rapat, mengingatkan Bupati mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh Bupati atau sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
- 6) menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Bupati untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; dan
- 7) bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban ruangan dinas; dan
- 8) berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa Pemerintah Daerah.

b. bagi Sopir Bupati mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) mengendarai Kendaraan Dinas dengan baik dan mematuhi peraturan lalulintas;
- 2) memelihara dan menjaga kebersihan dan kondisi mobil;
- 3) siap sedia melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya selama dinas atau di luar jam dinas; dan
- 4) berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yaitu di dalam maupun di luar Daerah menyesuaikan agenda Bupati.

KELIMA : Masa tugas Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 DESEMBER 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 697 /TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/216/TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN AJUDAN, ASISTEN PRIBADI,
SEKRETARIS PRIBADI DAN SOPIR BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

AJUDAN, ASISTEN PRIBADI, SEKRETARIS PRIBADI DAN SOPIR
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

NO.	NAMA/NRP	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	<u>DIANTO</u> NIP. 19790826 200801 1 008	Asisten Pribadi Bupati	2.500.000	
2.	<u>RIVALDO YETTA, S.Tr.IP</u> NIP. 20000509 202208 1 004	Sekretaris Pribadi Bupati	2.000.000	
3.	FACHRIZAL SANUSI	Sopir Bupati	1.800.000	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY